



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 49 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya skala Daerah memerlukan koordinasi dan peran masyarakat untuk kelangsungannya;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan pengamanan, perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya serta berwenang menyusun peraturan mengenai pengelolaan Cagar Budaya;
 - d. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Purworejo, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.

5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Cagar Budaya Peringkat Kabupaten adalah Cagar Budaya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan ditetapkan Bupati sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada didarat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
13. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
14. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
15. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

16. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
17. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
18. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
19. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
21. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
22. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
23. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
24. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
25. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
26. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
27. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
28. Tim Ahli Cagar Budaya Daerah adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya tingkat Kabupaten Purworejo.
29. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
30. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah serta Setiap Orang di Daerah dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, meliputi:

- a. melestarikan warisan budaya Daerah dan warisan umat manusia;
- b. mempertahankan kearifan lokal;
- c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- d. memperkuat kepribadian bangsa;
- e. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- f. mempromosikan warisan budaya Daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. kriteria Cagar Budaya;
- c. kepemilikan dan penguasaan Cagar Budaya;
- d. penemuan Cagar Budaya;
- e. pendaftaran, pengkajian dan penetapan Cagar Budaya;
- f. Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- g. Tim Ahli Cagar Budaya;
- h. Penyelamatan dan Pencarian Cagar Budaya;
- i. Pengelolaan Cagar Budaya; dan
- j. pengawasan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, meliputi:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindungi dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap wilayah di Daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah mempunyai berwenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum terkait Cagar Budaya;
- i. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- j. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- k. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- l. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB III

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Pasal 8

Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 9

(1) Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

(2) Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

(3) Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 10

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 11

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;

- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 12

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB IV

KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang berada di Daerah dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang berada di Daerah apabila jumlah dan jenisnya telah memenuhi kebutuhan Negara dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian dan/atau putusan atau penetapan pengadilan kecuali yang dikuasai oleh Negara atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pemilik Cagar Budaya meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris atau tidak menyerahkannya kepada seseorang berdasarkan wasiat, hibah atau hadiah, kepemilikannya diambil alih oleh Negara atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Cagar Budaya yang memenuhi kriteria Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Daerah.
- (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah Daerah.

Pasal 15

- (1) Cagar Budaya yang memenuhi kriteria Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang dimiliki Setiap Orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau Setiap Orang lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada Setiap Orang.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Setiap Orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan Pemanfaatan;
 - c. pengambilalihan sementara Cagar Budaya; dan/atau
 - d. pengambilalihan hak kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Setiap Orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap Orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya, Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PENEMUAN DAN PENCARIAN CAGAR BUDAYA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pasal 19

- (1) Apabila temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Negara.
- (2) Kelangkaan, unik, sedikit banyaknya jumlah Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan Negara atau Pemerintah Daerah, dapat dimiliki oleh penemu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya di Daerah dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Permohonan Izin pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas dengan dilampiri dokumen persyaratan berupa:
 - a. fotokopi kartu identitas kependudukan bagi perseorangan;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan, bagi badan usaha;
 - c. surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau Lurah, apabila bukan penduduk Daerah;
 - d. fotokopi rekomendasi dari instansi Pemerintah yang membidangi urusan Cagar Budaya atau Arkeologi;
 - e. surat pernyataan pencarian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. proposal rencana pencarian paling sedikit memuat kejelasan lokasi, metode, tenaga ahli dan kompetensi.
- (2) Bupati berhak memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang tanpa izin Bupati melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya di Daerah dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian kegiatan; dan/ atau
 - b. penyitaan sarana dan prasarana pencarian.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

PENDAFTARAN, PENGKAJIAN, DAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Deskripsi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Dinas.

Pasal 24

- (1) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendukung pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Kepala Dinas dapat membentuk Tim Pendaftar Cagar Budaya.

Bagian Kedua Pengkajian

Pasal 25

- (1) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Daerah untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

- (3) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 26

- (1) Bupati menerbitkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima rekomendasi hasil penelitian dari Tim Ahli Cagar Budaya Daerah yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 27

- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatatkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Pencatatan Cagar Budaya dalam Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (4) Dinas melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi mengenai Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingan Daerah dengan mendasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Daerah.

- (2) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Kabupaten apabila memenuhi kriteria:
 - a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten Purworejo;
 - b. mewakili masa gaya yang khas;
 - c. tingkat keterancamannya tinggi;
 - d. jenisnya sedikit; dan/atau
 - e. jumlahnya terbatas.
- (3) Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dapat dikoreksi pemeringkatannya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah.

Pasal 30

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

BAB VIII

TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAERAH

Pasal 31

- (1) Bupati membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Daerah.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Cagar Budaya dengan kualifikasi kompetensi ahli Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya yang berada di Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pelindungan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan keberadaan Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Pemeliharaan, pemugaran dan zonasi Cagar Budaya.
- (3) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada (1) ditujukan untuk menjaga nilai dan bukti sejarah yang pernah ada di wilayah Daerah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa dan Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan pemugaran.

Bagian Kedua Penyelamatan

Pasal 34

- (1) Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat dan/atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 35

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemandahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Bagian Ketiga Pengamanan

Pasal 36

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 37

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan oleh Juru Pelihara.
- (2) Juru Pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang memiliki kompetensi tertentu yang bertugas memelihara Cagar Budaya.
- (3) Setiap Orang melaporkan Juru Pelihara yang dipekerjakannya kepada Dinas.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 38

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 39

- (1) Setiap Orang dilarang memindahkan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Setiap Orang dilarang memisahkan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati.
- (3) Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (4) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali dengan izin Bupati.
- (5) Permohonan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri dokumen:
 - a. fotokopi kartu identitas kependudukan pemohon;
 - b. surat pernyataan alasan pemindahan atau pemisahan Cagar Budaya;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas keberadaan Cagar Budaya; dan
 - d. surat kesepakatan perpindahan atau pemisahan Cagar Budaya.
- (6) Permohonan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri dokumen :
 - a. fotokopi kartu identitas kependudukan pemohon;
 - b. surat pernyataan jangka waktu Cagar Budaya berada di luar daerah dan waktu kembalinya; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas keberadaan Cagar Budaya.

Bagian Keempat Zonasi

Pasal 40

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Daerah.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif, rekreatif, dan/atau religi.

Pasal 41

- (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kelima Pemeliharaan

Pasal 42

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan terhadap Cagar Budaya yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Pemeliharaan Cagar Budaya dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.

- (5) Dalam hal pelaksanaan perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan Juru Pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Bagian Keenam
Pemugaran

Pasal 44

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Orang yang melakukan pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten wajib memperoleh izin Bupati.
- (6) Permohonan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri dokumen:
- fotokopi kartu identitas kependudukan pemohon;
 - surat pernyataan jangka waktu pemugaran Cagar Budaya;
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak pemugaran Cagar Budaya; dan
 - gambar disain pemugaran Cagar Budaya.

Bagian Ketujuh
Pengembangan

Pasal 45

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Bupati; dan
 - b. izin dari pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan pendokumentasian.
- (5) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi.

Pasal 46

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.